



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900/371/2024
TENTANG
PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/408/2023 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa BLUD dan APBD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti, disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);


2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Pokja sebagaimana DIKTUM KESATU termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/408/2023 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa BLUD dan APBD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024
DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,




ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
 NOMOR : 445/371/2024
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	POKJA/JABATAN	NAMA	KETERANGAN	
1	POKJA 1	Ketua	OKA RACHMANSYAH, S.Sos.MM NIP. 19691005 199403 1 004	Untuk Pengadaan Barang/ Jasa Non Konstruksi Selain Bahan Habis Pakai, Obat dan Alat Kesehatan/ Kedokteran
		Sekretaris	SHELINDA, S.I.Kom NIP. 19820712 201001 2 004	
		Anggota	EMY INDRI PRASETYO, S.T NIP. 19770618 200801 1 004	
2	POKJA 2	Ketua	SHELINDA, S.I.Kom NIP. 19820712 201001 2 004	Untuk Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi
		Sekretaris	EMY INDRI PRASETYO, S.T NIP. 19770618 200801 1 004	
		Anggota	OKA RACHMANSYAH, S.Sos.MM NIP. 19691005 199403 1 004	
3.	POKJA 3	Ketua	SUPRIYONO, S.SIT NIP. 19750905 200003 1 005	Untuk pengadaan belanja barang/ jasa alat kedokteran/ kesehatan
		Sekretaris	CHUSNUL KHOTIMAH, SKM NIP. 19850706 201101 2 013	
		Anggota	ESTI ANDAYANI, S.Farm. Apt NIP. 19741029 199603 2 001	
4.	POKJA 4	Ketua	ESTI ANDAYANI, S.Farm. Apt NIP. 19741029 199603 2 001	Untuk Pengadaan Belanja Barang/Jasa Bahan Habis Pakai Farmasi/Obat dan Bahan Laboratorium
		Sekretaris	SUPRIYONO, S.SIT NIP. 19750905 200003 1 005	
		Anggota	CHUSNUL KHOTIMAH, SKM NIP. 19850706 201101 2 013	
5.	POKJA 5	Ketua	EMY INDRI PRASETYO, S.T NIP. 19770618 200801 1 004	Untuk Pengadaan Belanja Barang/Jasa Konstruksi
		Sekretaris	SHELINDA, S.I.Kom NIP. 19820712 201001 2 004	
		Anggota	CHUSNUL KHOTIMAH, SKM NIP. 19850706 201101 2 013	



DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
 PROVINSI JAWA TENGAH,

ZULFACHMI WAHAB


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/371/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa bertugas :

1. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. menyiapkan dokumen pengadaan;
3. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
4. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
5. menetapkan:
 - a. Pemenang untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau
 - b. Pemenang untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
6. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen;
7. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,



ZULFACHMI WAHAB